

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Koperasi Serba Usaha

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu memiliki arti seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.¹ Peran adalah bentuk suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu orang yang memiliki jabatan tertentu.

Menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia akan menjalankan suatu peran.² Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi pergaulan kemasyarakatan.

Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang yang memiliki kedudukan suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hal. 735

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 243

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³

Menurut ilmu sosial peran berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial yang terkait satu atau lebih status sosial.⁴

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, sekelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 269

⁴ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hal. 7

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Koperasi dapat diartikan bahwa, peran adalah suatu tindakan berupa berbagai usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas gotong royong yang diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam anggota maupun masyarakat seseuai dengan tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi serta masyarakat yang berada disekitar koperasi tersebut.

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:⁵

1. Orang Yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi menjadi dua golongan sebagai berikut:

- a) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b) Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.

(target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person*, *ego*, atau *self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego*, *ego*, atau *non-self*.

2. Perilaku Dalam Peran

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut:

A. Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.⁶

B. Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut :⁷

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang terjadi.
2. Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:
 - a) Harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.

⁶ *Ibid.*, hal. 217

⁷ *Ibid.*, hal. 217-218

b) Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

C. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klarifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pedisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.⁸

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cracara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 218-219

selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.⁹

Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:

- a) Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (self) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan dimana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibwakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.¹⁰
- b) Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor).¹¹

D. Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam

⁹ *Ibid.*, hal. 219

¹⁰ *Ibid.*, hal. 219-220

¹¹ *Ibid.*, hal. 220

teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.¹²

3. Kedudukan dan Perilaku Orang Dalam Peran

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Ada tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu:

- a. Sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.
- b. Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.

c. Reaksi orang terhadap mereka.

4. Kaitan Orang dan Perilaku

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan.¹³

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kosakata bahasa Inggris, yaitu *cooperation*, dari dua akar kata yaitu “co” dan *operation*. Co yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan berkerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama.¹⁴ Menurut Arifal Chaniagoo koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah para anggotanya.¹⁵ Sedangkan menurut P.C Plock boy sendiri mengutarakan sebuah gagasan tentang pembentukan persatuan ekonomi (koperasi) dikalangan kaum tani, seniman, pelaut, dan karyawan yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan. Kedalam perkumpulan itu, menurut Plockboy tiap anggota memasukkan modal dan tenaga kerja. Mereka leluasa untuk berhenti

¹³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 226

¹⁴ Sukwiaty, dkk, *Ekonomi 3 Cet. 1*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pemana, 2007), hal. 173

¹⁵ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 18

bilamau hasil-hasil pertanian dan industri apabila mendapat keuntungan dapat dibagikan ke anggota.¹⁶

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh ada tiga landasan, landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang kemungkinan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh dan serta berkembang dalam pelaksanaan usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Landasan dari koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Landasan idil koperasi Indonesia, merupakan atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Adapun landasan idil di Negara Republik Indonesia Yaitu Pancasila.
- b. Landasan struktural dan Gerak Koperasi Indonesia, merupakan tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup masyarakat. Landasan struktural koperasi adalah undang-undang dasar 1945 sedangkan pasal 33 ayat 1 merupakan landasan gerak koperasi artinya agar ketentuan-ketentuan koperasi Indonesia harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa pasal 33 ayat (1) undang-undang dasar 1945.
- c. Landasan mental koperasi Indonesia yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi.¹⁷

2. Prinsip Koperasi

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 1992. Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

¹⁶ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal. 15

¹⁷ Panji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 12

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Pemandirian.
- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerjasama antar Koperasi.

3. Fungsi Koperasi

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, fungsi koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokratis ekonomi.

4. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi. Jenis-jenis itu

ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit (simpan-pinjam), koperasi produksi dan koperasi dan jasa.¹⁸

a. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya: barang-barang pangan seperti beras, garam, dan minyak goreng. Barang-barang sandang seperti kain batik, tekstil, dan barang pembantu keperluan sehari-hari seperti sabun, minyak tanah dll.

Untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggotanya.
- 2) Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak.
- 3) Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

Dengan demikian koperasi konsumsi berfungsi sebagai :

- 1) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen.
- 2) Harga barang sampai ditangan konsumen menjadi murah.
- 3) Ongkos-ongkos penjualan dan ongkos pembelian dapat dihematkan.

b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan

¹⁸ Dahlan Djazh, *Pengetahuan Koperasi*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980), hal. 16

dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itu sebabnya dinamakan koperasi kredit. Dalam memberikan kredit atau pinjaman koperasi memerlukan modal. Model utama koperasi adalah simpanan koperasi dari anggotanya sendiri. Uang yang dikumpulkan dari anggota bersama-sama akan dijadikan modal untuk dipinjamkan kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itulah koperasi kredit lebih tepatnya disebut koperasi simpan pinjam.

Dengan demikian koperasi kredit berfungsi untuk :

- 1) Membantu keperluan kredit para anggotanya, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat ringan.
- 2) Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- 3) Mendidik anggota hidup hemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
- 4) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang yang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contoh koperasi tempe tahu, koperasi sapi perah, koperasi pembuatan limbah plastik, dll.

Koperasi produksi dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Koperasi produksii kaum buruh yang anggotanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai perusahaan sendiri.
- 2) Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing mempunyai usaha sendiri.

d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyediakan usaha dibidang jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. Seperti : koperasi angkutan, koperasi perencanaan dan kontruksi bangunan, dll. Koperasi ini didirikan untuk memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya. Adapun beberapa macam koperasi jasa yaitu:

- 1) Koperasi Pengangkutan yang memberikan jasa angkutan barang atau orang.
- 2) Koperasi Perumahan yang memberikan jasa dengan cara menyewakan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual rumah-rumah tersebut dengan harga yang murah.
- 3) Koperasi Asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, dan asuransi kebakaran.
- 4) Koperasi Perlistrikan yang memberikan jasa aliran listrik kepada anggota.
- 5) Koperasi Pariwisata didirikan dengan maksud memberikan jasa angkutan, penginapan, dan konsumsi tarif ringan kepada para anggotanya.

5. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹⁹

6. Asas-Asas Koperasi

¹⁹ Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 39

Menurut Rochdale ada delapan buah asas yang ada dalam koperasi:²⁰

- 1) Pengendalian secara demokrasi.
- 2) Keanggotaan yang terbuka.
- 3) Bunga terbatas atas modal.
- 4) Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan pembeliannya.
- 5) Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan.
- 6) Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni.
- 7) Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas koperasi dan perdagangan yang saling membantu.
- 8) Netral dalam aliran agama dan politik.

7. Faktor Keberhasilan Koperasi

Lloyd dalam buku karangan Tulus T.H Tambunan menegaskan bahwa koperasi-koperasi perlu memahami apa yang biasa membuat koperasi tersebut unggul di pasar yang mengalami perubahan yang semakin cepat akibat banyak faktor, termasuk kemajuan teknologi, peningkatan pendapatan masyarakat yang membuat perubahan serta pembeli, penemuan-penemuan material baru yang bisa menghasilkan output lebih murah, ringan, baik kualitasnya, tahan lama, dan sebagainya, dan masih banyak persaingan baru dalam skala yang lebih besar lagi. Dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, menurutnya faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan koperasi adalah :

- 1) Posisi pasar yang kuat (antara lain dengan mengeksplorasi kesempatan-kesempatan vertikal dan mendorong integrasi konsumen).

²⁰ Hendrojogi, *Asas-Asas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 31

- 2) Pengetahuan yang unik mengenai produk atau proses produksi.
- 3) Memahami rantai produksi dari produk yang bersangkutan.
- 4) Terapkan suatu strategi yang cemerlang yang bisa merespon secara tepat dan cepat setiap perubahan pasar.
- 5) Terlibat aktif dalam produk-produk yang merupakan tren-tren yang meningkatkan atau prospek-prospek masa depan yang bagus (jadi mengembangkan kesempatann yang sangat tepat).²¹

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian kesejahteraan terlebih dahulu. Menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur.

Dan kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Dalam arti lain jika kebutuhan, keamanan, keselamatan dan kemakmuran dapat terpenuhi, maka akan tercipta pula kesejahteraan. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, misalnya merumuskan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

“Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah

²¹ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia, 2009), hal. 159

dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia dengan Pancasila”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Dari hasil pembahasan Undang-Undang diatas bahwa tolak ukur kesejahteraan dari kemampuan individu maupun kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kebutuhan material didapat dari pendapatan yang dapat mewujudkan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual berhubungan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.²²

Biro Pusat Statistik menjelaskan bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain:²³

1. Tingkat pendapatan keluarga.
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non-pangan.
3. Tingkat pendidikan keluarga.
4. Tingkat kesehatan keluarga.
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

²² Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

²³ Muhammad Syaiful dkk, “Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota”, Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 1 (2016)

Allah swt telah menjamin kesejahteraan hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana dalam QS. Hud/11: 6 sebagai berikut:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾²⁴

Terjemahnya:

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)”.²⁴ (Q.S.Hud/11:6)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melimpahkan rahmat kepada semua hambanya tanpa terkecuali. Ini merupakan bentuk karunia dari Allah swt. Namun ini semua harus dilakukan dengan usaha dari individu itu sendiri. Al-Qur`an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Quraisy ayat 3-4:

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَعَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾²⁵

Terjemahnya:

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka`bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.²⁵ (QS.Quraisy/106:3-4).

Berdasarkan ayat diatas, maka terdapat tiga indikator kesejahteraan dalam Al-Quran, dapat dijabarkan sebagai berikut:

²⁴ M. Said, *Tarjamah AL QUR'AN AL KARIM*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hal. 200

²⁵ M. Said, *Tarjamah AL QUR'AN AL KARIM*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hal. 541

- a) Indikator yang pertama, yaitu ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka`bah. Ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator kesejahteraan berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal tersebut tidak menjamin pemiliknya bahagia. Sebagai contoh: sering kita jumpai dan mendengar orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan yang banyak, harta yang melimpah dan hatinya tidak bahagia. Oleh karenanya, ketergantungan kepada Tuhan yang diaplikasikan dengan penghambaan kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan.
- b) Indikator kedua, terpenuhinya kebutuhan konsumsi (hilangnya rasa lapar). Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama.
- c) Indikator ketiga, hilangnya rasa takut yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Ini menunjukkan bahwa apabila individu tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, dengan kata lain individu tersebut belum mendapatkan kesejahteraan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hantuti Paramata²⁶ yang berjudul “Peran Koperasi Annisa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parung Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo” tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah koperasi Annisa mempunyai peran bagi desa Parung Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Adapun hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa Koperasi Annisa Parung mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Perbedaan ini merujuk pada subjek penelitian dan objek penelitian, jika penelitian terdahulu merujuk ke Koperasi Annisa sedangkan penelitian ini merujuk ke Koperasi Serba Usaha Malindo Artha. Persamaan dalam penelitian ini adalah dengan objeknya anggotanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Hari dalam penelitiannya yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan nelayan melalui model-model pembiayaan syariah yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan *indepth interview* dengan tokoh kunci. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model pembiayaan mikro syariah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin didasarkan pada permasalahan yang dihadapi nelayan miskin adalah sebab alamiah, maka model keuangan mikro yang dapat diberikan adalah zakat, *qordul hasan* dan *salam*. Jika disebabkan secara kultural, maka model keuangan yang dapat diberikan melalui pembiayaan *qord* pendidikan dan *qord* peralatan produksi. Jika penyebab nelayan miskin adalah teknis, maka model keuangan mikro yang dapat diberikan adalah *ijarah*, *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. Dan jika penyebabnya adalah struktural, maka model keuangan

²⁶ Sri Hartuti, “Peran Koperasi Annisa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parung Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo”, *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 4 No. 2 (2015).

yang dapat diberikan adalah pada level kebijakan melalui *sukuk*.²⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut hanya memfokuskan keterkaitan dengan antara aspek penyebab kemiskinan nelayan dan solusi pembiayaan mikro syariah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai peran dari lembaga keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui produk jasa yang diberikan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian yang dilakukan Budi dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke Jakarta Utara dan peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode peneliitian kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke menjadikan pembangunan perekonomian terpacu lebh cepat karena adanya lembaga yang mampu memberdayakan perekonomian masyarakat. Peranan yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke yaitu melalui program kerja yang dilaksanakan antara lain bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha, bidang permodalan, bidang sekretariat dan kesejahteraan sosial. Perbedaan peneltian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Pada penelitian tersebut difokuskan pada peran koperasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan, sedangkan penelitian ini fokus pada peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

²⁷ Arif Pujiyono dan Hari Susanta Nugraha, “Model Keuangan Mikro Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Miskin di Indonesia”, dalam *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP Semarang*, November 2015

Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai peran suatu lembaga koperasi pada suatu wilayah dan penelitian tersebut juga menggunakan metode kualitatif.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ririn²⁹ yang bertujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui (1) apa saja produk yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan usaha nelayan? (2) bagaimana peran Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan usaha nelayan di pulau Pasaran. Metode penelitian tersebut dengan metode kualitatif. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha nelayan pada Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung mempunyai peran yang baik pada pelaku usaha mikro dari segi pembiayaan yang terpenuhinya modal, meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terdapat pada subjek penelitian. Pada penelitian tersebut merujuk pada perbankan syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, sedangkan pada penelitian saya ini merujuk pada Koperasi Konvensional. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dengan peran suatu lembaga keuangan suatu wilayah dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh Endi dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui perkembangan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam di Kabupaten Malang, menganalisis peran koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM, dan untuk menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi koperasi simpan

²⁸ Budi Astoni, *Peranan Koperasi Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke Jakarta Utara*, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2009), hal. 56

²⁹ Ririn Mutiara Selly, *Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hal. 72

pinjam/unit simpan pinjam dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi UMKM. Penelitian merupakan penelitian jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam mengalami perkembangan yang signifikan dilihat dari 4 indikator yaitu jumlah, anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri, serta indikator volume usaha semuanya mengalami peningkatan, sedangkan satu indikator yaitu modal simpan pinjam mengalami penurunan. Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam 56 memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan modal, proporsi kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Permasalahan yang diidentifikasi dalam perkembangan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam adalah rendahnya kemampuan SDM, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembiayaan dari pemerintah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. fokus pada penelitian tersebut merujuk pada peran koperasi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Malang, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait peran suatu lembaga dalam suatu wilayah serta sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko Wahyudi³¹ yang berjudul “Kontribusi Koperasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus KUD Bahagia Kabupaten Pati) adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara aktivitas koperasi khususnya KUD dengan upaya pencapaian SDGs. Adapun hasil dari penelitian ini dapat diketahui

³⁰ Endi Sarwoko, “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang”, dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 5 Nomor 3 Oktober 2009, hal. 177

³¹ Jatmiko Wahyudi, (2007), *Kontribusi Koperasi Dalam Pencapaian Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus KUD Bahagia Kabupaten Pati)*, ISSN 2407-9189

bahwa Aktivitas KUS memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pencapaian SDGs terutama pada tujuan-tujuan pengentasan kemiskinan. Perbedaan ini merujuk pada subjek penelitian , jika penelitian terdahulu merujuk ke KUS Bahagia, sedangkan penelitian ini merujuk ke Koperasi Serba Usaha.